

**PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG
TELAH MENINGGAL DUNIA TANPA ADANYA AHLI WARIS DALAM
PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS MENURUT PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM**

Galuh Putri Dwi Anggraeni

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

Jl. Yos Sudarsoo, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur

67271

Wahibatul Maghfuroh, Erwien Adisiswanto

erwienadisiswanto@upm.ac.id

wahibatulmaghfuroh@upm.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

Jl. Yos Sudarsoo, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur

67271

Abstract

The notary position is regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (UUJN). The obligation to make a deed list book is also accompanied by an obligation to make a minuta deed as part of the notary protocol as the provisions in Article 16 paragraph (1) letter b. The purpose of this study is to find out the procedure for the submission of a notary protocol that has died without an heir and to find out the impact on the notary who has died without the heir in the handover of the Notary Protocol. This study uses normative juridical research methods. The author uses primary and secondary legal materials. After research, responsibilities related to the submission of the notary protocol, the heirs and the notary employee have the obligation to resolve the obligations related to the notary protocol. However, related to the submission of the notary protocol by the heir or a notary employee who died, there is still no specific sanctions. The existence of this legal vacuum

becomes a gap that can cause violations. The actions of heirs or notary employees who do not report the death of a notary to MPd and do not submit the notary protocol can be categorized as an act against the law. This can cause losses to other parties and requires heirs or notary employees to replace these losses.

Keywords: Notary, Notary Protocol, Hicher Expert

Abstrak

Jabatan Notaris diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Adanya kewajiban untuk membuat buku daftar akta juga disertai dengan kewajiban untuk membuat minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris sebagaimana ketentuan pada pasal 16 ayat (1) huruf b. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris dan untuk mengetahui dampak bagi notaris yang telah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris dalam penyerahan protokol notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Setelah dilakukan penelitian, Tanggungjawab terkait penyerahan protokol notaris, ahli waris dan Karyawan Notaris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban - kewajiban yang terkait dengan protokol notaris. Namun, terkait dengan penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris ataupun karyawan Notaris yang meninggal, masih belum ada sanksi yang ditetapkan secara spesifik. Keberadaan kekosongan hukum ini menjadi celah yang dapat menimbulkan pelanggaran. Tindakan ahli waris ataupun karyawan Notaris yang tidak melaporkan kematian notaris kepada MPD dan tidak menyerahkan protokol notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan mengharuskan ahli waris ataupun karyawan Notaris untuk mengantikan kerugian tersebut.

Kata Kunci : Notaris, Protokol Notaris, Ahli Waris

A. PENDAHULUAN

Jabatan Notaris diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada undang - undang ini atau didasarkan pada undang - undang lainnya. Dari pasal tersebut di atas, notaris merupakan suatu jabatan yang diatur dalam peraturan perundangan.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik maka notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggungjawab notaris yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. Tanggungjawab secara perdata terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibutanya

2. Tanggungjawab secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggungjawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap akta yang dibuatnya
4. Tanggung jawab notaris dala menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik notaris.¹

Notaris tidak hanya memiliki kewajiban untuk membuat akta autentik yang hanya diminta oleh para pihak saja tetapi juga memiliki kewajiban prosedural yang telah ditentukan oleh undang – undang dan harus ditaati. Undang – Undang Jabatan Notaris, pada pasal 58 ayat (2) dijelaskan bahwa notaris berkewajiban untuk mencatat semua akta yang dibuat tanpa ada sela kosong, dan setiap bulan ditutup dengan garis berwarna merah. Adanya kewajiban untuk membuat buku daftar akta juga disertai dengan kewajiban untuk membuat minuta akta sebagai bagian dari Protokol

¹ Habib Adjie, Salah Kaprah Mendukung Notaris Sebagai Tergugat, (Jakarta; Media Notaris, 2008), hlm. 21

Notaris sebagaimana ketentuan pada pasal 16 ayat (1) huruf b.

Jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tetulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Berdasarkan pasal 2 Undang - Undang Jabatan Notaris mengatur tentang pengangkatan notaris yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pemberhentian notaris diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 14 Undang - Undang Jabatan Notaris. Pada pasal 8 ditentukan bahwa notaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat salah satunya karena meninggal dunia.

Notaris yang meninggal dunia dalam menjalankan jabatannya, ahli waris wajib memberitahukan secara manual melalui elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Apabila notaris yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris,

sesuai dengan pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris maka pemberitahuan kepada MPD dilakukan oleh karyawan atau rekan notaris.

Pemberitahuan yang dilakukan oleh karyawan notaris harus melampirkan dokumen pendukung, seperti :

1. Fotokopi kutipan akta kematian / surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi; dan/atau
2. Surat keterangan dari kerabat terdekat dari notaris yang meninggal dunia tanpa adanya ahli waris.

Notaris yang meninggal dunia tanpa adanya ahli waris maka sejak diterimanya pemberitahuan dan kelengkapan dokumen pendukung, maka MPD menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol notaris sementara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat

belas) hari terhitung sejak tanggal surat atau pemberitahuan diterima. Dalam hal MPD telah menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol sementara dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

Meskipun demikian, setelah dilakukan penyerahan protokol notaris, notaris yang membuat akta tetap bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, sebagaimana ketentuan pasal 56 Undang - Undang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.²

Protokol notaris yang dimaksud dalam hal ini adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Apabila seorang notaris tidak dapat menjalankan kewajibannya bahkan notaris meninggal dunia, undang -

undang tetap mewajibkan seluruh minuta akta sebagai protokol notaris tetap harus disimpan dengan cara mengalihkan protokol notaris kepada notaris lain.

Secara normatif, pasal 35 Undang - Undang Jabatan Notaris tidak menentukan sanksi atas dilanggarinya pasal tersebut yang isinya apabila Notaris meninggal dunia ada kewajiban keluarga atau ahli waris Notaris yang harus dilaksanakan, yaitu berkewajiban untuk memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia . Keadaan ini mengakibatkan adanya *legal problem* yaitu kekosongan hukum yang menimbulkan problematika hukum bagi seluruh pihak yang terkait dengan akta dan notaris tersebut. Mulai penghadap, para ahli waris, sampai dengan Majelis Pengawas Daerah yang memiliki wewenang atas protokol notaris. Bagi penghadap masalah yang akan terjadi jika akta yang telah dibuat menimbulkan sengketa hingga keranah pengadilan, pembuktian keautentikan akta akan dapat

² Ibid, hlm. 25

terkendala dikarenakan tidak adanya minuta akta yang dapat dihadirkan di hadapan Majelis Hakim.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana prosedur penyerahan protokol notaris bagi notaris yang telah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris ?
2. Bagaimana dampak bagi notaris yang telah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris apabila penyerahan protokol notaris tidak dilakukan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penulisannya adalah metode yuridis normatif, yang mana dilaksanakan dengan cara menganalisa berbagai peraturan hukum formil yang mengandung konsep teoritis dan dikaitkan dengan persoalan yang dibahas.

Pada penelitian yuridis normatif, data primer adalah data yang diperoleh dari peraturan

perundang-undangan. Sumber data primer yang digunakan penulis yaitu UU. No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, *website*, dan sebagainya. Sumber data sekunder yang digunakan penulis yaitu buku, dokumen, jurnal, artikel, *website* yang berkaitan dengan Penyerahan Protokol Notaris.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Adanya Ahli Waris

Sebagian besar warga Indonesia masih banyak yang tidak mengerti ataupun tidak mengetahui tugas dan wewenang yang dimiliki oleh notaris, termasuk akta - akta apa saja yang boleh dibuat oleh notaris. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian - perjanjian, perbuatan-perbuatan serta pula ketetapan - ketetapan yang

menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan dan dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.³

Kewenangan utama yang dimiliki oleh notaris yakni membuat suatu akta autentik sehingga keautentikannya suatu akta notaris berdasar dari Pasal 15 Undang - Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdata. Kewenangan yang diberikan kepada notaris pada dasarnya merupakan wewenang yang bersifat umum. Wewenang yang bersifat umum artinya bahwa wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis

akta, kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris.

Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen arsip negara yang harus disimpan dan dijaga sebagaimana diatur dalam Perundang - Undangan. Pada pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris menjelaskan terkait tanggungjawab notaris terhadap protokol notaris yang dimilikinya dan pertanggungjawaban itu tidak selesai sebatas usia masa jabatannya melaikan tanggungjawab tersebut melekat seumur hidup.⁴

Pada pasal 35 Undang - Undang Jabatan Notaris apabila notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dala garis lurus keturunan semenda sapai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tempat wilayah kerja paling labat 7 (tujuh) hari kerja. Karena pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia maka seluruh arsip atau protokolnya harus dipindahkan kepada Notaris lain selaku Notaris penerima Protokol

³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refilca Aditama, 2008, hlm. 32.

⁴ Putra Topan Adiya, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Atas Minuta Akta yang Rusak*, Jurnal, 2014

oleh ahli waris dari Notaris yang telah meninggal dunia tersebut, sebagaimana penjelasan pada Pasal 35 Undang - Undang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).⁵ Dan Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia tersebut kepada MPD dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris tersebut meninggal dunia.

Apabila notaris meninggal dunia pada saat masa cuti maka tugas notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia.⁶

Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang mana telah

diatur pada pasal 63 ayat (2) Undang - Undang Jabatan Notaris. Melalui penjelasan pasal tersebut maka notaris lain yang akan menerima protokol notaris adalah notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan usulan dari ahli waris dan penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan dibuatkan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris yang telah diatur pada pasal 63 ayat (1) Undang - Undang Jabatan Notaris.⁷

Pada pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 dijelaskan bahwa apabila notaris berhenti karena meninggal dunia dalam masa menjalankan jabatannya, maka ahli waris harus memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara manual atau elektronik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung

⁵ Lentera Hukum, Tengku Erwinskyahbana, Melinda, 2018: 317

⁶ Tengku Erwinskyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatannya Berakhir*, Lentea Hukum, Vol. 5 Issue 2, 2018, hlm. 305-321

⁷ Brinda Anitha Wirastuti dan J Andi Hartanto, *Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak diserahkan Oleh Ahli Waris kepada Notaris lain*, Jurnal Ilmiah, Vol. 20 No. 20, 2017, hlm. 13

sejak notaris notaris meninggal dunia.

Apabila notaris yang meninggal tersebut tidak memiliki ahli waris maka pemberitahuan dilakukan oleh karyawan Notaris. Adapun dokumen pendukung yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi
2. Fotokopi kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi
3. Asli surat usulan penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol notaris atau pejabat sementara
4. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari notaris atau pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi, dalam hal notaris yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris.

Dalam hal ahli waris atau karyawan notaris yang mengusulkan Pejabat Sementara Notaris, maka

Majelis Pengawas Daerah menunjuk Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Sebelum dilakukannya penyerahan protokol notaris maka harus memastikan bahwa semua protokol notaris harus lengkap dan penerima notaris harus memeriksa, mengitung, jumlah akta serta data - data dan mencocokkan dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris.

Kedudukan hukum bagi Notaris Penerima Protokol Notaris tidak membebaskan notaris dari tanggungjawab akta yang dibuatnya. Notaris penerima protokol hanya menerima dan menyimpan protokol - protokol dari notaris sebelumnya. Jadi apabila terdapat permasalahan terhadap akta yang dibuat maka yang bertanggungjawab tetap notaris yang bersangkutan dan bukan notaris yang menerima protokol.

Notaris mempunyai wewenang sebagaimana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) Undang - Undang Jabatan Notaris. Selain mempunyai

kewenangan, notaris juga memiliki Batasan kewenangan berdasarkan dikeadaan eksklusif, sehingga dalam profesi notaris dikenal adanya pemberhentian secara terhormat asal jabatannya yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d serta huruf e Undang - Undang Jabatan Notaris. Pada pasal 8, pembatasan wewenang notaris yang sudah pensiun maupun yang sudah meninggal dunia. Pada pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun protokol notaris sudah dipindah tangankan pada pihak yang ditunjuk atau diberikan hak untuk menyimpannya.

Jabatan notaris akan terus berlangsung terus menerus meskipun seorang notaris sudah pensiun dari jabatannya sebagai notaris atau dengan berhentinya notaris maka berhenti pula kedudukannya menjadi notaris. Notaris menjadi jabatannya akan tetap ada dan akta - akta yang dirancang dihadapan atau oleh

notaris yang sudah pensiun atau meninggal akan permanen melekat, diakui dan akan disimpan oleh Notaris penerima protokolnya.⁸

Terhadap protokol notaris, tanggung jawab tetap berada pada notaris pembuat akta dan bukan pada notaris penerima dan penyimpan protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh notaris penerima dan penyimpan protokol notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris penerima dan penyimpan protokol.

Pada pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris wajib bertanggungjawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris sudah diserahkan atau dipindahkan pada notaris lain. Ketentuan ini memberikan pemahaman yang multitafsir sebab pada klausa pasalnya tidak disebutkan secara

⁸ Ratih Tri Jayanat, “*Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitanya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengkera Di Pengadilan Negeri* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Neeri Pontianak No. 72/Pdtg/Pn. Pontianak)”, tesis (Semarang, Progra Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarja Diponegoro, 2010), hlm. 38

tegas tentang batas saat seorang notaris harus mempertanggung jawabkan akta yang sudah dibuatnya.

Protokol Notaris meskipun telah dipindah tangankan harus tetap disimpan, namun mengingat protokol notaris menjadi sebuah file haruslah memiliki aturan dalam pengelolahannya terutama terkait jangka saat penyimpanan (retensi file).⁹

Pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam

puluhan) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Dalam hal notaris meninggal dunia, maka protokol notaris akan diserahkan kepada notaris lain yang akan mengantikannya sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 huruf a UUJN. Berdasarkan pasal ini dikatakan bahwa notaris lain yang akan menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia adalah notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol terhadap Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua Notaris dan wajib memberitahukan kepada MPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Sebagaimana berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 63 ayat (2) UUJN, Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 63 ayat (1) UUJN.

⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

Posedur Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dalam kasus Notaris meninggal dunia, menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dari Notaris yang meninggal dunia ke Notaris yang menerima protokol. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Selain itu, tidak dialihkan sementara protokol Notaris dari Notaris meninggal dunia kepada pejabat sementara Notaris dapat menyebabkan tertundanya berbagai hal dalam pelaksanaan proses pemberian Salinan akta kepada pihak ketiga apabila minuta akta telah ditanda tangani oleh Notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam hal ini pihak ketiga tidak mendapatkan kepastian hukum akan pemberian salinan akta tersebut nantinya.

Dampak Bagi Notaris Yang Meninggal Dunia Tanpa Adanya Ahli Waris Apabila Penyerahan Protokol Notaris Tidak Dilakukan

Kewajiban notaris menyimpan protokol Notaris melalui pandangan teori hukum murni (*the pure theory of law*) sesungguhnya melahirkan dua bentuk tanggungjawab, yakni tanggungjawab notaris untuk mewujudkan kewajiban menyimpan dan memelihara protokol notaris dan tanggungjawab notaris atas pelanggaran tersebut.

Tanggungjawab yang pertama berkaitan dengan tata cara, mekanisme atau SOP (*Standard Operasional Prosedure*) yang berlaku untuk mewujudkan kewajiban menyimpan dan memelihara protokol notaris, namun upaya tersebut tidak dapat terwujud dengan baik apabila proses penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris mengabaikan tahap pembuatan dan penyerahan protokol notaris dan yang kedua tanggungjawab yang berkaitan dengan sanksi atas dilanggarnya kewajiban notaris untuk menyimpan, memelihara dan menyerahkan protokol notaris.

Minuta akta pada umumnya dibuat dengan kertas yang dijual secara bebas dan tidak terdapat

standar kualitas bahan baku yang yang ditetapkan. Atas kondisi tersebut, maka penting untuk memperhatikan doktrin yang mengatur tentang kriteria material baik untuk minuta akta notaril yang mana adalah sebagai bagian dari protokol notaris.

Secara umum protokol notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam berdasarkan ketetuan pada Undang - Undang Jabatan Notaris, yakni :

1. Protokol notaris berupa minuta akta
2. Protokol notaris berupa buku daftar akta (akta notaril, akta yang dilegalisasi dan akta yang di-waarmeking), surat protes dan wasiat (*repertorium*)
3. Protokol notaris berupa buku daftar penghadap *klapper*.

Penyimpanan protokol notaris tidak diatur secara tegas didalam kode etik notaris, tetapi hal tersebut berkaitan dengan kewajiban yang diatur di dalam kode etik notaris. Seorang notaris harus bertindak amanah dan penuh tanggungjawab.

Notaris harus siap bertanggungjawab dan siap

menerima sanksi atas pelanggaran yang tidak sesuai dengan kode etik notaris sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kode Etik Notaris berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Disamping sanksi administratif yang di tentukan oleh kode etik notaris, ada juga sanksi administratif yang ditentukan dala Undang - Undang Jabatan Notaris yang di atur pada pasal 16 ayat (11) yang berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara sebagai notaris, pembeberhentian dengan hormat sebagai notaris serta pemberhentian secara tidak hormat sebagai notaris.

Adapun akibat hukum dilangarnya kewajiban notaris untuk menyimpan protokol notaris di dalam Undang - Undang Jabatan Notaris Tidak ditemukan adanya sanksi perdata bagi pelanggaran tersebut.

Permasalahan yang terjadi dalam penyerahan protokol notaris muncul ketika ahli waris atau karyawan notaris tidak melakukan prosedur yang telah ditentukan setelah notaris meninggal dunia. Kewajiban yang disertakan pada ahli waris dari notaris yang meninggal dunia tidak memiliki sanksi hukum yang jelas sehingga tidak terdapat tanggungjawab hukum yang dapat dibebankan kepada ahli waris notaris yang meninggal dunia.

Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris mengakibatkan ahli waris dapat dilibatkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas permasalahan hukum yang nantinya terjadi, mengingat protokol notaris berisi dokumen - dokumen penting yang memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan atau penyelesaian sengketa hukum. Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris dapat menghambat kemampuan pihak yang berkepentingan untuk mengakses bukti yang relevan, sehingga dapat mempengaruhi proses hukum yang melibatkan perbuatan hukum yang tercatat dalam protokol

notaris. Oleh sebab itu sejatinya ahli waris tidak akan diuntungkan dengan menguasai protokol notaris karena itu bukan menjadi hak milik yang menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris (notaris), sehingga ahli waris tidak menyerahkan protokol notaris juga dapat menimbulkan kerugian atau ketidakpastian hukum bagi pihak - pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah dalam perbuatan hukum yang terdokumentasi dalam protokol notaris. Ketidaktersediaan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam protokol notaris dapat menghambat hak-hak mereka dan menyulitkan penyelesaian transaksi atau sengketa hukum.

Ketidakpastian hukum pengaturan mengenai protokol notaris yang dalam peraturan perundang - undangan belum diatur secara rinci dan jelas. Pengaturan mengenai pasal 63 ayat (2) UUJN belum menjelaskan secara rinci pengaturan apakah ahli waris notaris wajib dalam hal menyerahkan protokol notaris yang telah meninggal. Dalam pasal 63 ayat (2) tersebut diatas tidak menjelaskan

apakah ahli waris notaris yang meninggal dunia tersebut bertanggungjawab atas protokol apabila telah terlampau batas penyerahan dan bahkan tidak mengatur dengan jelas bahwa ahli waris bertanggungjawab penuh atas protokol yang belum diserahkan.

Ahli waris secara pidana ketika tidak menyerahkan protokol notaris dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU Kearsipan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan / atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. Menurut ketentuan tersebut, setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan / atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak, dapat dikenai sanksi pidana. Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris yang seharusnya menjadi bagian dari arsip negara kepada MPD, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 81 UU Kearsipan. Ahli waris dapat dianggap telah dengan sengaja menguasai dan / atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak.

Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris sebagai arsip negara berdasarkan asas keautentikan dan keterpercayaan dalam penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas didalam kearsipan Pasal 4 huruf (b) UU Kearsipan sehingga ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris sebagai arsip negara, ahli waris melanggar asas keautentikan dan keterpercayaan karena tidak menjaga keaslian dan integritas dokumen tersebut. Hal ini dapat membahayakan kehandalan bukti dan dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan kepercayaan terhadap informasi yang terkandung dalam protokol notaris yang harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh

pengguna yang tidak berhak. Asas keautentikan dan keterpercayaan dalam penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan untuk menjaga integritas dan validitas arsip sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, ahli waris memiliki kewajiban untuk menjaga keaslian dan keterpercayaan protokol notaris dengan menyerahkannya kepada MPD.

Tindakan ahli waris Notaris meninggal yang tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD Notaris dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris meninggal kepada Notaris penerima Protokol Notaris dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan substansi Pasal tersebut, terdapat unsur - unsur yaitu adanya perkara, melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara

perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Unsur - unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif yang artinya semua unsur harus dipenuhi secara keseluruhan dimana apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan dalam pengertian sebagai tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹⁰ Adapun unsur - unsur suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Bertentangan dengan keasusilaan yang baik

¹⁰ Setiawan. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 247

4. Bertentangan dengan keharusan dan kepatuhan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.¹¹

Tindakan ahli waris yang tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD Notaris dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris penerima Protokol dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata. Apabila dianalisis dari UUJN sendiri, UUJN tidak mencantumkan secara jelas kapan batas waktu pertanggungjawaban seorang Notaris, sehingga dalam hal Notaris tersebut meninggal dunia, masih dimungkinkan untuk bertanggung jawab bilamana muncul gugatan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan. Pasal 16 UUJN tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai tanggung jawab Notaris setelah berakhirnya masa

jabatannya maupun meninggal dunia terhadap akta autentik yang dibuatnya. Namun pada praktiknya, Pasal 35 UUJN hanya mengatur tentang prosedur peralihan protokol Notaris saja, tetapi tidak ada mencakup sanksi baik kepada ahli waris ataupun Pejabat sementara Notaris yang lalai dalam hal penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Pertanggungjawaban ahli waris ini tidak berkaitan dengan isi Akta yang dibuat oleh Notaris, namun hanya sebatas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaianya karena tidak segera melaporkan perihal kematian Notaris dan menyerahkan protokol Notaris kepada MPD Notaris.

Ahli waris yang tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris pada Notaris penerima Protokol Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ahli waris wajib menggantikan kerugian tersebut. Namun, Majelis Pengawas baik dalam tingkatan Pusat, Wilayah, maupun Daerah tidak dapat melakukan gugatan atau meminta

¹¹ Setiawan, Rahmat. *Pokok Pokok Melawan Hukum*. (Bandung: Putra Abardin, 2007). hlm. 11

pertanggung jawaban kepada ahli waris atas tidak dilaporkannya kematian Notaris sebab UUJN hanya mengatur seseorang yang berprofesi sebagai Notaris. Sehingga, MPD dalam seluruh tingkatan tidak memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban ahli waris karena mereka bukan orang yang bekerja sebagai Notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. MPD dalam berbagai tingkatan tidak memiliki kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris yang tidak melaporkan kematian Notaris dan / atau tidak menyerahkan Protokol Notaris. UUJN hanya mengatur seseorang yang berprofesi sebagai Notaris, dimana ahli waris bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai Notaris tersebut. UUJN hanya mengatur mengenai prosedur penyerahan Protokol Notaris dari ahli waris kepada Notaris penerima Protokol Notaris, namun tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada ahli waris.

2. Ahli waris dapat dimintai pertanggung jawaban oleh para pihak yang membuat akta autentik kepada Notaris atau dapat disebut sebagai klien. Tanggungjawab ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena tindakan ahli waris yang tidak melaporkan kematian Notaris dan/atau tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris penerima Protokol Notaris tergolong dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tindakan tersebut telah memiliki unsur adanya perkara, melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

E. KESIMPULAN

1. Tanggungjawab terkait

- penyerahan protokol notaris, ahli waris dan karyawan notaris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban - kewajiban yang terkait dengan protokol notaris. Protokol notaris sebagai arsip negara yang berisikan kumpulan dokumen penting yang mencatat perbuatan hukum bukti tertulis, dan rekam jejak hukum, serta memiliki nilai historis dan administratif. Meskipun tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur tanggungjawab ahli waris dalam penyerahan protokol notaris, ahli waris memiliki tanggungjawab moral untuk menjaga keutuhan dan menyimpan protokol notaris dengan baik dan memberitahukan kematian notaris kepada MPD dan menyerahkan protokol notaris.
2. Apabila protokol notaris tidak diserahkan, maka tidak memiliki konsekuensi hukum yang jelas karena tidak ada ketentuan yang mengatur tanggung jawab ahli waris terkait penyerahan protokol notaris di Indonesia. Namun, tidak menyerahkan protokol notaris dapat berdampak negatif secara hukum karena protokol notaris merupakan arsip negara yang harus dijaga dan dipelihara oleh notaris dan diserahkan kepada MPD, oleh sebab itu MPD memiliki peran yang penting dalam menjaga kepentingan masyarakat terkait akta Notaris. Namun, terkait dengan penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris ataupun karyawan Notaris yang meninggal, masih belum ada sanksi yang ditetapkan secara spesifik. Keberadaan kekosongan hukum ini menjadi celah yang dapat menimbulkan pelanggaran. Tindakan ahli waris ataupun karyawan Notaris yang tidak melaporkan kematian notaris kepada MPD dan tidak menyerahkan protokol notaris

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan mengharuskan ahli waris ataupun karyawan Notaris untuk menggantikan kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti melanggar hak orang lain. Konsep pengaturan ke depan apabila ahli waris tidak menyerahkan protokol notaris kepada MPD Pembaharuan UUJN juga perlu mencakup sanksi administratif bagi ahli waris ataupun karyawan Notaris yang tidak melaporkan kematian Notaris dan tidak menyerahkan Protokol Notaris, dan Pasal 1365 KUH Perdata dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut ahli waris yang melanggar ketentuan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pengenaan sanksi kepada ahli waris dan menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu,

pembaharuan UUJN harus memperhatikan peran MPD Notaris dalam memperhatikan kepentingan Para Pihak yang dirugikan dan menentukan besaran ganti rugi melalui pemeriksaan bukti transaksi Notaris dengan Para Pihak terkait Protokol Notaris. Di Indonesia, ahli waris ataupun karyawan Notaris memiliki kewajiban memberitahukan MPD tentang meninggalnya Notaris, dan mereka berperan penting dalam penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol yang ditunjuk oleh MPD. Serta untuk pengelolaan arsip protokol notaris tidak melibatkan pihak luar.

F. SARAN

1. Ahli waris dan karyawan notaris sebaiknya mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dengan memberitahukan kematian pewaris kepada MPD atau notaris setempat. Ahli waris memiliki tanggung jawab moral

- dan etika untuk menjaga keutuhan dan menyimpan protokol notaris dengan baik, mengingat protokol notaris adalah dokumen arsip negara yang kepemilikannya bukan menjadi bagian dari hak harta waris yang dikuasai oleh ahli, oleh sebab itu hal ini meminimalisir adanya kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan, sehingga dokumen protokol notaris tersebut wajib diserahkan ke MPD.
2. Pemerintah perlu memberikan peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai tanggung jawab ahli waris terkait penyerahan protokol notaris setelah kematian notaris. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan dokumen tersebut. Masyarakat, ahli waris notaris dan karyawan notaris perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penyerahan protokol notaris kepada MPD. Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab hukum terkait penyerahan dokumen ini dapat membantu mencegah pelanggaran dan menjaga kepentingan masyarakat. Ahli waris yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat diwajibkan untuk menggantikan kerugian yang timbul akibat tindakan melawan hukum tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan akibat tidak adanya penyerahan protokol notaris. Dan MPD perlu memiliki peran yang lebih aktif dalam menjaga kepentingan masyarakat terkait akta notaris. Diperlukan langkah - langkah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terkait penyerahan protokol notaris oleh ahli waris dan karyawan notaris yang telah meninggal.
3. Pemerintah perlu memberikan sanksi administratif dengan memperhatikan peran MPD dalam mengakomodir

kepentingan pihak yang dirugikan dalam pembaharuan Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) bagi ahli waris dan karyawan notaris yang tidak melaporkan kematian Notaris dan tidak menyerahkan Protokol Notaris. Sanksi ini akan memberikan insentif kepada ahli waris dan karyawan notaris untuk memenuhi kewajibannya dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah juga mengkaji kemungkinan pengelolaan arsip Protokol Notaris di Indonesia yang melibatkan pihak luar, seperti arsip nasional atau badan khusus, untuk memastikan perlindungan dan pemeliharaan nilai historis, hukum, dan administratifnya, sehingga rekomendasi hukum tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan ketataan ahli waris dan karyawan notaris dalam melaporkan kematian Notaris serta menyerahkan Protokol Notaris, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak

pembuat akta / klien Notaris yang meninggal

G. DAFTAR PUSTAKA

Habib Adjie, Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat, (Jakarta; Media Notaris, 2008)

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratis Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refilca Aditama, 2008

Setiawan. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. (Bandung: Penerbit Alumni, 1992)

Setiawan, Rahmat. *Pokok Pokok Melawan Hukum.* (Bandung: Putra Abardin, 2007).

Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

Putra Topan Adiya, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Atas Minuta Akta yang Rusak*, Jurnal, 2014

Tengku Erwinskyahbana, Melinda, *Kewenagan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti*

*setelah Pelaksanaan Tugas dan
Jabatannya Berakhir, Lentea*

Hukum, Vol. 5 Issue 2, 2018

Ratih Tri Jayanat, “*Perlindungan
Hukum Notaris Dalam
Kaitanya Dengan Akta Yang
Dibuatnya Manakala Ada
Sengkera Di Pengadilan
Negeri (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Neeri Pontianak
No. 72/Pdtg/Pn. Pontianak)”,
tesis (Semarang, Progra Studi
Magister Kenotariatan Program
Pascasarja Diponegoro, 2010)*